



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. 0118 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD HEBRAS 10

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD HEBRAS 10 Nomor : 03/PPHB-X/IV/2022 Tanggal 08 April 2022 yang diajukan oleh Dewi Siti Romlah, A.Md;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M. Pd Tanggal 11 April 2022 tentang persyaratan Pos PAUD Hebras 10 dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Hebras 10 dari Kelurahan Citeureup Nomor : 517/0051/Ekbang/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang diberikan kepada Dewi Siti Romlah;
4. Surat Keputusan Lurah Citeureup Nomor : 421.1/032 /CTRP /IV /2020 tanggal 14 April 2020 tentang Susunan Pengurus Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) Hebras 10 RW.15 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan mengangkat kepala sekolah Dewi Siti Romlah, A. Md;
5. Surat Keterangan Tempat tanggal 04 April 2022 yang di tandatangani Udin Witarsa sebagai Ketua RW.10 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara, menerangkan bahwa pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Lembaga Pos PAUD Hebras 10 menggunakan tempat/ bangunan bale Kantor RW.10, yang beralamat di Jl. Ciawitali RT.02 RW.10;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Hebras 10 Nomor : 421.9/Kep.1970/DISDIK tanggal 11 Juni 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Mei 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD HEBRAS 10.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	: POS PAUD HEBRAS 10
Alamat	: Jl. Ciawitali RT.02 RW.10 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi
NPSN	: 69871994
Nomor Telepon	: 089683059203
Jenis Layanan	: POS PAUD
Kepala Sekolah	: DEWI SITI ROMLAH, A. Md.

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan April Tahun 2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 18 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



HARJONO